



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sebagai berikut :
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
 3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi; dan
 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Pegawai yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KETIGA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 10/HM.2-Kpt/7210/2022 tentang Sturuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 27 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SOLEMAN, S.H.	KETUA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
2.	ROSNAWATI,S.KM.,M.AP.	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
3.	SUANDI TAMRIN BILATULLAH, S.I.KOM.	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
4.	APRIYANTO, S.SI.,M.SI.	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
5.	SUBRI,S.Pd.I.	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
6.	SUANDI TAMRIN BILATULLAH, S.I.KOM.	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
7.	MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH,S.E.	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
8.	MUAMAR ADHAR,S.H.	KASUBAG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	TIM PERTIMBANGAN
9.	MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH, S.E.	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	ATASAN PPID
10.	MUAMAR ADHAR, S.H.	KASUBAG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM	PPID
11.	SUYUDIN, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
12.	SASLI, S.H.	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG
13.	MASDAR S.Sos.	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG

14.	DIAN SUTISNA, A.Md.	STAF	TIM PELAKSANA
15.	SARLOTA, A.Md.	STAF	TIM PELAKSANA
16.	AL HIZAR, S.Kom.	STAF	TIM PELAKSANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

